

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KEPOLISIAN SEKTOR PATI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum (S.H.)
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan Oleh :


Almeyda Hari Pamungkas

30301800037

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

**KENDARAAN BERMOTOR
DI KEPOLISIAN SEKTOR PATI**



Diajukan Oleh :

Almeyda Hari Pamungkas

30301800037

Pada tanggal, 30 Agustus 2022

Telah Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Ira Alia Maerani, SH, M.H

NIDN : 06-0205-7803

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR
DI KEPOLISIAN SEKTOR PATI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Almeyda Hari Pamungkas

3030180037

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 7 September 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Hj. Widayati, SH, MH
NIDN : 0620066801

Anggota


Anggota


Dr. Arpangi, SH, MH
NIDN : 0611066805


Dr. Ira Alia Maerani, SH, MH
NIDN : 0602057803

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono., S.H., M.H
NIDN: 06-0503-6205

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Almeyda Hari Pamungkas

NIM : 3031800037

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi :

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KEPOLISIAN SEKTOR PATI

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri dan dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan plagiarisme atau mengambil alih seluruh atau sebagian karya tulis orang lain tanpa mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dan apabila saya terbukti melakukan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 7 September 2022



Almeyda Hari Pamungkas
30301800037

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Almeyda Hari Pamungkas

NIM : 3030180037

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

DI KEPOLISIAN SEKTOR PATI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 7 September 2022


SEMANGUN
1000
METERAI
TEMPEL
CBDAJX969888993
Almeyda Hari Pamungkas
30301800037


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- Tidak ada suatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu, melainkan menguji kekuatan akarnya” – QS. At-Taghabun ayat (11).

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat, rahmat, karunia, dan kelancaran
- ❖ Kedua Orang Tua sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Dan Almamaterku UNISSULA



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Kepolisian Sektor Pati”** sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak yang juga membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka perkenankanlah saya menyampaikan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto ,S.H., S.E. , Akt. , M. Hum. Selaku rektor UNISSULA.
2. Bapak Dr.Bambang Tri Bawono,S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakuktas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Arpangi, SH., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari,S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.


6. Bapak Dr. Deny Suwondo, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA.
7. Ibu Dr. Ira Alia Maerani, SH, M.H. Selaku Dosen Pembimbing dalam skripsi penulis yang telah membantu dalam memberikan pengarahaan, saran, masukan, serta meluangkan waktu hingga skripsi ini terselesaikan.
8. Bapak Dr. Umar Ma'ruf, S.H., Sp. N., M. Hum. Selaku Dosen wali yang telah mendampingi dan memberikan arahan kepada penulis selama menjalani masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT.
10. Keluarga tercinta, teruntuk Alm.Bapak saya dan Ibu saya, serta kakak yang selalu mendoakan, menasehati, memberi motivasi, dan kasih sayangnya luar biasa.
11. Teman teman saya, Putri Vonny Agustinna, Baihaqi Naufal Tsany, Muhammad Dhika Silva Pradana, Alfiam Jadid, Syarif Noor fauzi, Karelina, Pratiwi, Agustina Pratiwi, dan Andi Setiawan yang selalu ada dan mendukung saya dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dpat menghasilkan karya yang lebih baik.

Semarang, 7 Agustus 2022

Penulis



Almeyda Hari Pamungkas
30301800037

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH..	Error! Bookmark not defined.
	not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II.....	21
A. Penyidikan.....	21
B. Pelaku	23
C. Tindak Pidana.....	24

D. Tindak Pidana Pencurian.....	26
E. Tindak Pidana Mencuri Menurut Perspektif Hukum Islam	41
F. Kendaraan Bermotor	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Pati.....	52
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Pati	63
B.1Faktor Intern	66
B.2Faktor Ekstern.....	69
C. Upaya Dalam Mengatasi Tingginya Angka Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Pati	72
C.1 Upaya Preventif	73
C.2Upaya Represif	76
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	82

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya Kecenderungan angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah Tambakromo Pati yang semakin meningkat, pelaku kejahatan yang semakin leluasa dan berani, serta modus kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor, maka diperlukan tindakan preventif dan represif dalam menanggulangi kejahatan pencurian bermotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses penyidikan, memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab, dan upaya dalam mengatasi tingginya angka pencurian kendaraan bermotor di Polsek Pati.. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi.

Menurut hasil penelitian tahap penindakan pihak Penyidik dari Polsek Pati terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia, tahapan tahapan dimulai dari menerima laporan, melakukan tindakan pertama, penangkapan, penyitaan dan penahanan. Proses penyidikan dilakukan secara rinci hingga mendapatkan bukti kuat terhadap tersangka hingga proses penahanan. Penghentian Penyidikan dilakukan apabila penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.

Kata Kunci : Pencurian, Tindak Pidana, Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

This study is motivated by the tendency of the increasing number of motor vehicle thefts in the Tambakromo Pati area, criminals who are more flexible and courageous, as well as increasingly sophisticated crime modes in carrying out motor vehicle theft, so preventive and repressive measures are needed in tackling the crime of motor theft. The purpose of this study is to understand the investigation process, understand the factors that cause it, and efforts to overcome the high rate of motor vehicle theft at the Pati Police. It is stated in Article 362 of the Criminal Code..

The approach method used by the author in this research is sociological juridical. The type of data used in this research is primary data and secondary data, data collection techniques are interviews and documentation.

According to the results of the investigation, investigators from the Pati Police in the case of motor vehicle theft began to take legal actions that directly intersect with human rights, the stages started from receiving reports, taking the first action, arresting, confiscation and detention. The investigation process is carried out in detail to obtain strong evidence against the suspect to the detention process. The termination of an investigation is carried out if the investigator begins to investigate an event which is a criminal act, the investigator notifies the public prosecutor.

Keywords : *Theft, Crime, Motor Vehicle*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib menegakan hukum agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya penegakan hukum itu tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Perkembangan zaman yang semakin pesat saat ini membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global dan pandemik Covid-19 yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di Negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya

Manusia sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah Subbhanahu Wa Ta'ala, tidak akan dapat hidup apabila tidak berinteraksi dengan manusia yang lain. Dengan seringnya manusia melakukan interaksi satu sama lain itulah dapat

• ¹ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

menimbulkan hubungan antara dua individu atau lebih yang bersifat positif maupun negatif. Hal-hal yang bersifat negatif inilah yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Hal tersebut dapat berupa kejahatan atau sering disebut dengan tindak pidana

Terjadinya suatu tindak pidana terdapat 2 (dua) pihak yang terlibat, yaitu Pelaku dan Korban. Bentuk atau macam dari suatu tindak pidana sangatlah banyak, misalnya pencurian, pembunuhan, perampokan, pencemaran nama baik, pencabulan, pemerkosaan, *penggelapan*, serta masih banyak yang lainnya lagi. Namun yang menjadi pokok pada penelitian ini adalah Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini *dimaksudkan* sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan secara yuridis adalah perilaku atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan pidana²

Kejahatan merupakan penyakit masyarakat yang sulit untuk disembuhkan karena faktor timbulnya kejahatan yang begitu beranekaragam. Pelaku kejahatan (penjahat) melakukan *kejahatan* karena motif yang berbeda seperti lingkungan, politik, dan latar belakang ekonomi. Selain itu, adanya masalah kejahatan dapat terjadi juga karena adanya niat dan kesempatan. Baik korban maupun pelaku kejahatan atau penjahat itu sendiri terlahir dari berbagai golongan, mulai dari

² Indrawan, 2008, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm. 3

golongan masyarakat miskin hingga golongan masyarakat kaya, masyarakat yang tidak berpendidikan dan masyarakat yang berpendidikan tinggi sekalipun

Perkembangan kejahatan bila dilihat dari tahun ke tahun cenderung mengalami *peningkatan*, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Suatu studi di Inggris oleh Steven Box memperlihatkan bahwa kejahatan dalam setiap saat cenderung meningkat, yang apabila dibiarkan menimbulkan kerusakan permanen bagi masyarakat, karena kejahatan lebih banyak dilakukan oleh orang-orang yang lebih muda, dan pengangguran.³ Sejarah telah membuktikan bahwa untuk menghilangkan kejahatan sama sekali hal yang mustahil. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.⁴

Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat *mengganggu* keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kejahatan pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.⁵

Kejahatan pencurian merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap harta *benda* yang banyak menimbulkan kerugian. Di Indonesia diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) titel XII mulai dari Pasal 362

³ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, hlm. 95

⁴ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

⁵ KBBI Daring, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>, diakses 2 Desember 2021

sampai dengan Pasal 367, dalam Pasal tersebut terdapat unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:⁶

- a. Unsur subjektif: “*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te Eigenen*” artinya “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum”.
- b. Unsur objektif:
 - 1) *Hij* atau barangsiapa;
 - 2) *wegnemen* atau mengambil;
 - 3) *eenig goed* atau sesuatu benda; dan
 - 4) *dat geheel of gedeeltelijk aan een ander toebehoort* atau yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Kasus pencurian motor di Tambakromo yang dilansir Patinews.com menuliskan bahwa pencuri melakukan pencurian motor sebanyak tujuh kali. Kapolres Pati AKBP Maulana Hamdan melalui keterangan tertulis bernomor : LP/B/07/XI/2017/JATENG/RES PATI/SEK Tbrm. tanggal 27 November 2017 menyebutkan, Kejadian terjadi Di pinggir jalan persawaan jl. Sungsang turut Ds. Karangawen kec Tambakromo Kabupaten Pati dengan korban, Karsono 60 tahun, Petani, ds. Mojomulyo Rt 05/02 kec. Tambakromo Kabupaten Pati

Dari hasil *pengembangan* pemeriksaan, pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan curanmor di tujuh TKP antara lain :

1. Di desa malangan Pucakwangi dengan hasil spm honda astrea grand
2. Ds. Lambangan sulang dengan hasil spm yamaha alfa

⁶ Simons, 2005, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 106.

3. Ds. Karangsumber winong dg hasil spm honda grand
4. Ds. Kebohan winong dengan hasil Spm yamaha alfa
5. Ds tegalwero pucakwang dg hasil spm suzuki soghun
6. Ds. dringo selatan desa karangrowo dengan hasil suzuki sughon
7. Ds. Tlogomojo batangan dengan hasil spm suzuki

Atas perbuatannya, pelaku bakal dijerat Pasal atau perkara Pencurian sebagaimana *dimaksud* dalam Pasal 362 KUHPidana

Kecenderungan angka pencurian kendaraan bermotor di wilayah Tambakromo Pati yang semakin meningkat, pelaku kejahatan yang semakin leluasa dan berani, serta modus kejahatan yang semakin canggih dalam melakukan tindakan pencurian kendaraan bermotor, maka diperlukan tindakan preventif dan represif dalam menanggulangi kejahatan pencurian bermotor

Tingginya angka kriminalitas ini dapat kita lihat dari statistik kriminal. Statistik *adalah* pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang merupakan salah satu faktor pendorong perkembangan ilmu pengetahuan sosial pada abad ke-17⁷. Quetelet, seorang ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia pertama kali menerapkan statistik dalam pengamatannya tentang kejahatan. Dalam pengamatannya Quetelet melihat bahwa pola- pola kejahatan dalam setiap tahun selalu sama. Statistik kriminal adalah hasil pencatatan aparat penegak hukum (khususnya polisi) berdasarkan laporan korban dan masyarakat pada umumnya.⁸

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

⁸ J. Suprano M.A, 1995, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 51

Statistik kriminal berbentuk angka-angka yang menunjukkan jumlah kriminalitas yang tercatat, baik pada suatu waktu dan tempat tertentu. Aparat penegak hukum yang berperan penting di sini adalah polisi yang merupakan aparat penegak hukum *pertama* yang menyelidiki tentang terjadi atau tidaknya suatu kejahatan.⁹

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Proses *Penyidikan* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermoto Di Kepolisian Sektor Pati”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kendaraan bermotor di Polsek Pati?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab pencurian kendaraan bermotor di Polsek Pati?
3. Bagaimana upaya dalam mengatasi tingginya angka pencurian kendaraan bermotor di Polsek Pati?.

⁹ Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kendaraan bermotor di Polsek Pati
2. Untuk memahami faktor-faktor yang menjadi penyebab pencurian kendaraan bermotor di Polsek Pati
3. Untuk memahami upaya dalam mengatasi tingginya angka pencurian kendaraan bermotor di Polsek Pati

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoretis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian.
3. Secara Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat agar mereka lebih mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian di wilayah Tambakromo

- b. Penelitian ini diharapkan berguna dan sebagai bahan masukan bagi kaum praktisi khususnya pihak aparat Kepolisian dan masyarakat Pati khususnya Tambakromo untuk bersama-sama menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Tambakromo Pati

E. Terminologi

A. Tindak Pidana Pencurian

Strafbaarfeit merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana atau delik, perbuatan pidana atau peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat (*Locus*), waktu (*Tempus*), dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dikarenakan bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Jika dalam arti yang luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah tingkah laku yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.¹⁰

Kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu kepentingan kebijakan golongan yang berkuasa dan pandangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu. Sedangkan menurut

¹⁰ S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta, hlm. 211

Pompe, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaarfeit dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain:¹¹

- a) Definisi teoritik memberikan pengertian strafbaarfeit adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi menurut hukum positif, pengertian strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹² Tindak pidana juga disebut dengan kata delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

¹¹ Bambang Poernomo, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

¹² Moeljatno, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada bendabenda bergerak (orrend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah

benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut res nullius, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut res derelictae, misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadangkala timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opszetals ogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama

tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

B. Tindak Pidana Mencuri Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut Sayyid Sabiq mencuri adalah mengambil barang lain secara sembunyi-sembunyi, misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dikatakan pula mencuri pandang, karena memandangi dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.¹³

Definisi yang lengkap dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah sebagai berikut:

السَّرِقَةُ شَرْعًا : هِيَ اخْتِاطُ الْمَكْلُوفِ - أَيِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ - مَالِ الْغَيْرِ خَفِيَّةً، إِذَا بَلَغَ نَصَابًا، مِنْ حِرْزِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبُهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُودِ

Artinya:

“Pencurian menurut Syara’ adalah pengambilan oleh mukallaf – yakni orang yang baligh dan berakal – terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila harta tersebut mencapai nisab, dari tempat simpanannya dan tidak ada syubhat (keraguan) di dalam harta yang diambil tersebut.”

Pengertian mencuri dibagi menjadi dua golongan, yaitu: mencuri secara aktif dan mencuri secara pasif, yakni: Pertama, mencuri secara aktif adalah

¹³ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, 2008. *Asep Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir dan Amir Hamzah, Al-i'tishom*, Jakarta, hlm.692.

tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik. Kedua, mencuri secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain¹⁴

C. Kendaraan Bermotor

Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah : “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.

Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa.

¹⁴ Alpianah, 2012, *Batasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi yang diajukan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, hlm.42

Kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat. Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) yang menimbulkan kerugian

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologi. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris

dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁵ Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Dalam buku yang ditulis oleh Soerjono Soekanto yaitu menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51

3. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terbagi menjadi dua hal, yaitu meliputi data yang bersifat primer dan sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini data primer berupa data hasil dari wawancara dengan informan. Jadi dalam wawancara ini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman untuk memudahkan diperolehnya data secara mendalam.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari :

a. UUD 1945

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu sesi tanya jawab secara lisan terhadap informan dengan berhadapan secara langsung. Wawancara dilakukan peneliti di Polsek Pati.

b. Observasi

Observasi atau bisa diartikan juga dengan pengamatan dan pencatatan terhadap informasi yang didapat selama melakukan penelitian. Observasi penelitian ini dilakukan di kantor Polsek Pati. Pengamatan melalui observasi adalah dimana teknik dalam mengumpulkan data melalui aktivitas terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di lapangan secara sistematis melihat gejala-gejala yang terjadi di lapangan.

c. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku terhadap dokumen perkara serta peraturan yang berhubungan dengan penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan riset di Polsek Pati.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan analisa kualitatif yaitu analisis data dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Metode kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang akurat, maka penyusunan penulisan ini dibagi dalam 4 bab, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan gambaran umum yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan Masalah Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian dan Daftar Pustaka.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai pengertian umum tentang tindak pidana pencurian, dan kendaraan sepeda motor.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dimuka umum.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil, kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan tersebut merupakan dari rumusan masalah dan saran penulis sesuai dengan tema penelitian yang telah dibahas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang benderang perihal tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya¹⁶

Salah satu rangkaian dalam menyelesaikan kasus dalam acara pidana termasuk tindak pidana korupsi adalah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana ataupun tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang paling penting dalam suatu tindakan pemberantasan korupsi adalah pada saat penyidikan.

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam rangkaian tahap-tahap yang harus dilalui suatu kasus menuju pengungkapan terbukti atau tidaknya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bisa dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur mengenai tindak pidananya.¹⁷

Penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantung dalam Pasal 1 angka 2 diartikan :

¹⁶ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unisulla Press, Semarang, hlm 15

¹⁷ Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, hlm. 67

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti agar dapat ditemukan tersangka. Sedangkan menurut K. wantjik Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum Sahuri Lasmadi, penyidikan sendiri diartikan yaitu :

“Usaha dan tindakan untuk mencari dan menemukan kebenaran tentang apakah betul terjadi suatu tindak pidana, siapa yang melakukan perbuatan itu, bagaimana sifat perbuatan itu serta siapakah yang terlibat dengan perbuatan itu.”¹⁸

Dalam penyidikan sendiri ada yang disebut penyidik yaitu orang yang melakukan penyidikan yang terdiri dari pejabat yang dijelaskan pada Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pejabat penyidik sendiri terdiri dari Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.¹⁹

Tahap penyidikan terhadap suatu perkara biasanya dilakukan setelah penyidik mengetahui adanya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana. Disamping itu, penyidikan juga akan dimulai apabila penyidik menerima laporan ataupun pengaduan tentang dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana.

¹⁸ Sahuri Lasmadi, 2010, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, hlm. 10.

¹⁹ M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112

Sehubungan dengan hal tersebut, Yahya Harahap memberikan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan yaitu :

“Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan ketentuan umum Pasal I Butir 1 dan 2, Merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat Polri atau pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang. Sedangkan penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang suatu tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang Penyidikan adalah ketentuan tentang alat- alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, berita acara, penyitaan, penyampingan perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan

B. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu dapat terjadi “turut melakukan”.

Sedangkan menurut MvT, Pompe, Hazewinkle, Suringa, Van Hattum, dan Mulyanto bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (pleger) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta.²⁰

C. Tindak Pidana

Dalam kepustakaan disebut-sebut istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau delict/delik.²¹ Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena melanggar undang-undang.²² Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*.²³

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.²⁴

²⁰ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.215

²¹ Bachsan Mustafa, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 87.

²² W.J.S. Poerwadarminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 237

²³ R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Politea*, Bogor, hlm.16

²⁴ Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm.40

Pembedaan tersebut adalah:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara concrete sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnsel, erecheinung, phenomena*), ialah perbuatan manusia yang memerkosa/menyalahi norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Hal ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis (*criminologisch misdaadsbegrip*).
- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdaadsbegrip*) ialah sebagaimana terwujud in abstracto dalam peraturan-peraturan pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan tindakan pelanggaran hukum yang diatur dalam hukum pidana. Hukum pidana sendiri dapat diartikan sebagai semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana. Undang-Undang Hukum Pidana memuat dua hal pokok:

1. Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. Kedua, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang

disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan. ²⁵

D. Tindak Pidana Pencurian

Strafbaarfeit merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana atau delik, perbuatan pidana atau peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan pada tempat (*Locus*), waktu (*Tempus*), dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dikarenakan bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Jika dalam arti yang luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah tingkah laku yang bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. ²⁶

Kualitas kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindakan atau tindak pidana mengingat tempat, waktu kepentingan kebijakan golongan yang berkuasa dan pandangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu. Sedangkan menurut Pompe, sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Poernomo, pengertian *strafbaarfeit* dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain: ²⁵

- 1) Definisi teoritik memberikan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar

²⁵ Ira Alia Maerani, 2018, *Huku, Pidana dan Pindana Mati*, Unisulla Press, Semarang, hlm 41

²⁶ Bambang Poernomo, 2982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 91

dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

- 2) Definisi menurut hukum positif, pengertian strafbaarfeit adalah suatu kejadian (feit) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum berupa larangan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁶ Tindak pidana juga disebut dengan kata delik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.

Pencurian secara umum diartikan sebagai mengambil barang orang lain yang bukan miliknya. Dari segi Bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe”, dan akhirnya “an”. Arti kata curi adalah sembunyi-sembunyi atau diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain perbuatan yang dilakukannya itu.²⁷ Mencuri dapat disimpulkan mengambil milik orang lain secara tidak sah atau melawan hukum. Sedangkan orang yang mencuri barang yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Pencurian sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, Menurut Pasal 362 KUHP adalah: Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang

²⁷ Moeljatno, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

²⁸ Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 85

seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.²⁸

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berpa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

²⁹Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagian melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada bendabenda bergerak (*orrend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak.

Benda bergerak adalah setiap benda yang terwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda yang dapat menjadi objek pencurian haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Mengenai benda-benda yang tidak ada pemiliknya ini dibedakan antara:

1. Benda-benda yang sejak semula tidak ada pemiliknya, disebut *res nullius*, seperti batu di sungai, buah-buahan di hutan.
2. Benda-benda yang semula ada pemiliknya, kemudian kepemilikannya itu dilepaskan disebut *res derelictae*, misalnya sepatu bekas yang sudah dibuang di kotak sampah.

Mengenai apa yang dimaksud dengan hak milik ini, adalah suatu pengertian menurut hukum, baik hukum adat maupun menurut hukum perdata. Pengertian

hak milik menurut hukum adat dan menurut hukum perdata pada dasarnya jauh berbeda, yaitu sebagian hak yang terkuat dan paling sempurna, namun karena azas dalam peralihan hak itu berbeda, menyebabkan kadangkadang timbul kesulitan untuk menentukan siapa pemilik dari suatu benda.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/opszet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan, maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya

Gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.³⁰ Mengenai unsur-unsur pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP terdiri atas unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur-unsur objektif
 - 1) Mengambil;
 - 2) Suatu barang/benda;

- 3) Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.
2. Unsur subjektif
 - 1) Dengan maksud
 - 2) Memiliki untuk dirinya sendiri
 - 3) Secara melawan hukum

Dengan melihat makna dari tiap-tiap unsur maka terlihat bentuk dan jenis perbuatan seperti apa yang dimaksudkan sebagai pencurian menurut KUHP:

1. Unsur objektif

- a. Mengambil

Perbuatan “mengambil” bermakna sebagai setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang ke tempat lain. Perlu diketahui arti kata dari mengambil itu sendiri. Baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, masing-masing yakni:

- 1) Mengambil dari tempat dimana suatu benda itu semula berada;
- 2) Mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain.

Dalam pencurian, mengambil yang dimaksud adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya adalah waktu pencuri mengambil barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki barang itu sudah ada ditangannya, maka perbuatan tersebut bukan termasuk pencurian tetapi disebut penggelapan, pencurian dikatakan

telah dilakukan apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Pengambilan barang harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki, apabila seseorang mengambil barang milik orang lain karena keliru tidak termasuk pencurian.²⁹

Sehingga dapat dimengerti jika dalam doktrin kemudian telah timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut antara lain:³⁰

- a) Blok, mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu barang dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan barang tersebut.
- b) Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada dalam penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya.
- c) Van Bemmelen dan Van Hattum, mengambil ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seizing orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada anatar orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

²⁹ R. Susilo, 1991, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, Politea, Bogor, hlm. 216

³⁰ Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 13.

b. Suatu barang/benda

Dalam perkembangannya pengertian “barang” atau “benda” tidak hanya terbatas pada benda atau barang berwujud dan bergerak, tetapi termasuk dalam pengertian barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Benda yang dikategorikan barang/benda berwujud dan tidak berwujud misalnya, halaman dengan segala sesuatu yang dibangun di atasnya, pohon-pohon dan tanaman yang tertanam dengan akarnya didalam tanah, buah-buahan yang belum dipetik, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perluasan makna tentang barang/benda tersebut kemudian dapat pula menjadi objek pencurian. Konsepsi mengenai barang menunjuk pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah memiliki nilai, tetapi nilai barang tersebut tidaklah harus secara ekonomis. Barang yang dapat menjadi objek pencurian adalah barang yang memiliki pemilik. Apabila barang tersebut oleh pemiliknya telah dibuang, maka tidak lagi menjadi suatu objek pencurian. Pengertian barang juga telah mengalami proses perkembangan, barang yang semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak), tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Termasuk hal ini adalah aliran listrik, dimana aliran listrik termasuk pengertian barang yang dapat menjadi obyek pencurian, karena didalamnya mempunyai nilai ekonomi dari seseorang. Barang yang tidak ada pemiliknya, tidak dapat menjadi obyek pencurian,

yaitu barang dalam keadaan res nullus (barang yang pemiliknya telah melepaskan haknya) dan res derelicate.³¹

c. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan benda/barang yang dimiliki baik sebagian atau seluruhnya oleh orang lain. Jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknya, karena benda / barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Dengan demikian dalam kejahatan pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan, pencurian tetap ada sekalipun benda/barang tersebut kepemilikannya oleh orang lain hanya sebagian saja. Dengan kata lain unsur kepemilikan yang melekat pada barang/benda tersebut tidak bersifat penuh.

2. Unsur subjektif

a. Dengan maksud

Unsur kesengajaan dalam rumusan tindak pidana dirumuskan demikian, unsur “dengan maksud” menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, kesengajaan atau dengan maksud tersebut ditujukan “untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum atau tidak sah”. Walaupun pembentukan

³¹ H. A. K. Moch. Anwar, 1998, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 19.

undang-undang tidak menyatakan tegas bahwa tindak pidana pencurian seperti yang dimaksud Pasal 362 KUHP harus dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak disangkal lagi kebenarannya bahwa tindak pidana pencurian tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

b. Memiliki untuk dirinya sendiri

Istilah “memiliki untuk dirinya sendiri” seringkali diterjemahkan dengan istilah menguasai. Namun, seseorang yang mengambil benda/barang pada dasarnya belum sepenuhnya menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru menguasai barang tersebut. Bentuk-bentuk dari tindakan “memiliki untuk dirinya sendiri” atau “menguasai” tersebut dapat berbentuk beberapa hal misalnya menghibahkan, menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan, dan juga suatu tindakan yang bersifat pasif, yaitu tidak melakukan hal apapun terhadap barang tersebut, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari pemiliknya.

c. Secara melawan hukum

Unsur “melawan hukum” memiliki hubungan erat dengan unsur “menguasai untuk dirinya sendiri”. Unsur “melawan hukum” ini akan memberikan penekanan pada suatu perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu dapat berubah kedudukan menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Secara umum melawan hukum berarti bertentangan

dengan hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, maka orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindakan pidana pencurian yang terdapat dalam rumusan pasal 362 KUHPidana.

3. Klasifikasi pencurian dalam KUHP

Pencurian diklasifikasikan ke dalam kejahatan terhadap harta kekayaan yang terdapat pada buku ke-2 KUHP yang diatur mulai pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Delik pencurian terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Pencurian Biasa

Istilah pencurian biasa digunakan oleh beberapa pakar hukum pidana untuk menunjuk pengertian pencurian dalam arti pokok. Pencurian biasa diatur dalam pasal 362 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:³²

- 1) Mengambil;
- 2) Suatu barang;
- 3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
- 4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

³² Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm. 40

b. Pencurian Ringan

Pencurian ringan (*geprivilegerde diefstal*) dimuat dalam pasal 364 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 butir 4, begitupun perbuatan-perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada kediamannya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,- diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,-“

Jadi ada tiga kemungkinan terjadi pencurian ringan, yaitu apabila:

- 1) Pencurian biasa sebagaimana diatur dalam pasal 362, ditambah adanya unsur yang meringankan yakni nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp.250,-
- 2) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ditambah unsur nilai objeknya tidak lebih dari Rp.250,-
- 3) Pencurian yang dilakukan dengan cara masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan: membongkar, merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu, perintah palsu atau pakai

jabatan palsu, ditambah nilai benda yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,00.³³

c. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde dieftal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 363. (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- 1) Pasal 363 KUHP Pasal 363 KUHP merumuskan: diancam pidana penjara paling lama 7 tahun;
- 2) Pencurian ternak, yang dimaksud dengan “ternak” adalah “hewan” diterangkan dalam pasal 101 disini adalah binatang mamalia berkembang biak (sapi, kerbau, kambing), binatang berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan ternak karena tidak berkembang biak, tidak berkuku satu, dan bukan babi. Pencurian terhadap hewan-hewan tersebut dianggap

³³ Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 40

berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani;

- 3) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 4) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang ada disini tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 5) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 6) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP)

Bentuk pencurian yang diperberat kedua ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan yang rumusannya sebagai berikut:


- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - a) Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup dan ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang berjalan.
 - b) Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat
 - e) jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 - f) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh

dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

E. Tindak Pidana Mencuri Menurut Perspektif Hukum Islam

Menurut Sayyid Sabiq mencuri adalah mengambil barang lain secara sembunyi-sembunyi, misalnya mencuri suara, karena mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dikatakan pula mencuri pandang, karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.³⁴

Definisi yang lengkap dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah sebagai berikut:



السِّرْقَةُ شَرْعًا : هِيَ اخْتِذَا الْمُكَلَّفِ - أَيِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ - مَالِ الْغَيْرِ حُفْيَةً، إِذَا بَلَغَ نِصَابًا، مِنْ حِرْزِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ لَهُ شُبْهَةٌ فِي هَذَا الْمَالِ الْمَأْخُوذِ

Artinya:

“Pencurian menurut Syara’ adalah pengambilan oleh mukallaf – yakni orang yang baligh dan berakal – terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila harta tersebut mencapai nişab, dari tempat simpanannya dan tidak ada syubhat (keraguan) di dalam harta yang diambil tersebut.”

Pengertian mencuri dibagi menjadi dua golongan, yaitu: mencuri secara aktif dan mencuri secara pasif, yakni: Pertama, mencuri secara aktif adalah

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, 2008, . Asep Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir dan Amir Hamzah, *Al-i'tishom*, Jakarta hlm.692.

tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan si pemilik. Kedua, mencuri secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain³⁵

Pidana pencurian dalam Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut:

1. Pencurian yang hukumannya had

Pencurian yang hukumannya had terbagi kepada dua bagian, yaitu:

a) Pencurian kecil/ biasa (sariqah ṣughra)

Yang dimaksud pencurian kecil adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam.

b) Pencurian besar/ pembegalan (sariqah kubra)

Sedangkan pencurian besar ialah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan.

2. Pencurian yang hukumannya ta'zir

Pencurian yang diancam ta'zir pun ada dua macam:

a) Semua jenis pencurian yang dikenai hukuman had, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat. Contoh pengambilan harta milik anak oleh ayahnya, atau harta bersama

b) Mengambil harta dengan sepengetahuan pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya, juga tidak menggunakan kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan

³⁵Alpianah, 2012, *Batasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi yang diajukan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten hlm 42

sepengetahuan pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.³⁶

Sesuai hukum Alquran, sanksi had pencurian wajib dijatuhkan kepada seorang pencuri apabila memenuhi beberapa unsur-unsur, syarat-syarat, dan pembuktian yang kuat supaya tidak merugikan orang lain.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian adalah:

a. Pengambilan itu secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Artinya, pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik barang, dan pemilik barang tidak rela dengan pengambilan barangnya itu. Menurut Abdul Qadir Audah, ahli hukum pidana Islam dari Mesir, pengambilan barang tersebut harus bersifat sempurna dan harus memenuhi tiga syarat: (a) pencuri mengambil barang curian dari tempat pemeliharannya, (b) barang tersebut harus lepas dari penguasaan pemiliknya, dan (c) barang yang dicuri itu berada dalam kekuasaan pencuri. Apabila tidak memenuhi syarat itu maka tidak dinamakan pencurian. Hukuman yang dikenakan pun bukan hukuman curian, tetapi hukuman ta'zir, karena dimasukkan dalam kategori membuat kerusakan di atas permukaan bumi (al-ifsād fi al-ard) yang tertera dalam surah al-Mā'idah [5] ayat 33.

b. Yang dicuri itu bernilai harta

Salah satu unsur yang penting untuk dikenakan hukuman potong tangan adalah bahwa barang yang dicuri itu harus yang bernilai mal (harta).

Apabila barang yang dicuri itu bukan mal (harta), seperti hamba sahaya, atau

³⁶ A. Djazuli, Fiqih Jinayah, 2012, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 72.

anak kecil yang belum tamyīz maka pencuri tidak dikenakan hukuman had. Akan tetapi, Imam Malik dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa anak kecil yang belum tamyīz bisa menjadi objek pencurian, walaupun bukan hamba sahaya, dan pelakunya bisa dikenai hukuman had.

c. Harta yang dicuri itu milik orang lain

Artinya, harta yang dicuri itu merupakan milik orang lain ketika berlangsung pencurian. Tetapi, apabila harta itu telah menjadi milik pencuri ketika berlangsungnya pencurian, maka tidak dinamakan pencurian dan ia tidak dikenakan hukuman potong tangan.

d. Pencurian itu dilakukan secara sengaja oleh pencuri.

Maksudnya, pencuri itu menyakini bahwa melakukan pencurian terhadap harta orang adalah perbuatan yang diharamkan dan mengambil harta orang lain tanpa izin adalah pekerjaan yang dilarang. Oleh sebab itu, apabila seseorang mengambil harta yang bersifat mubah, seperti kayu di hutan belantara yang tidak dimiliki oleh seseorang atau pengambilan barang bekas yang sudah dibuang orang, seperti pakaian usang, maka tidak dikenakan hukuman pencurian.

Adapun syarat-syarat tindak pidana pencurian adalah:

a. Syarat-syarat yang berkaitan dengan pelaku:

a) Taklif

Pelaku pencurian harus mukallaf, yakni baligh dan berakal. Karena Rasulullah saw. menyatakan: “Pembebanan hukum diangkat dalam tiga hal, yaitu anak kecil sampai ia

mimpi, orang gila sampai ia sembuh, dan orang tidur sampai ia bangun” (HR. al-Bukhari dan Ahmad bin Hambal).

b) Ikhtiar

Pelaku pencurian dalam melaksanakan perbuatannya harus sepenuhnya atas pilihannya sendiri, bukan karena desakan dan tekanan dari pihak lain.

c) Tidak ada syubhat dalam kaitan dengan si pelaku

Yang termasuk syubhat disini seperti adanya hubungan orang tua mencuri harta anaknya, ketentuan ini juga berlaku untuk ibu dan kakek, demikian pula kebalikannya. Abu Hanafiyah bahkan memperluas ketentuan ini untuk semua keluarga yang masih memiliki hubungan darah, seperti saudara, paman, dan bibi. Alasannya adalah hukuman potong tangan dapat menyebabkan putusnya hubungan keluarga yang diperintah oleh Allah untuk menyambungannya. Tetapi Imam Maliki, Syafi'i, Ahmad, dan Ishak berpendapat bahwa selain orang tua tetap harus dikenakan hukuman potong tangan, karena tidak ada syubhat.³⁷

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang dicuri:

a) Barang yang dicuri adalah benda yang bergerak

Yaitu benda yang bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, 2001, *Hukum Pidana Menurut Alquran*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm242

b) Barang yang dicuri harus Māl Mutaqawwim

Māl Mutaqawwim adalah barang yang bernilai, oleh sebab itu, apabila yang dicuri itu adalah babi, minuman keras, atau mayat, maka pencurinya tidak dikenakan hukuman pencurian.

c) Barang yang dicuri adalah barang yang tersimpan (Muhraz)

Apabila barang tersebut tidak tersimpan di tempat simpanannya, maka si pelaku tidak dikenakan hukuum had.

d) Barang yang dicuri mencapai niṣhab

Niṣhab adalah jumlah atau batasan suatu barang, dengan kata lain bila hartanya lebih dari batasan niṣhab atau nilainya besar, maka seseorang tersebut harus dipotong tangannya. Dahulu, pada masa Nabi saw., satu dinar sama dengan 12 dirham, sedangkan satu dirham, menurut asy-Sya'rawi, cukup untuk makan satu keluarga. Ini dipahami dari sabda Rasulullah saw. yang memberi seorang satu dirham sambil bersabda: "Belilah makanan untukmu dan keluargamu." Menurut asy-Sya'rawi yang dikutip Quraish Shihab dalam tafsirnya, jika dimata uangkan pada masa kini, yakni pada tahun 1999 M ketika ia menulis tafsirnya, satu dirham senilai lebih dari dua puluh pound Mesir atau sekitar tujuh dolar Amerika. Dan jika dinilai dengan mata uang Indonesia yaitu rupiah, pada bulan November tahun 2018 satu dolar Amerika mencapai 14.761,71, untuk memudahkan penghitungan. Penulis membulatkannya

menjadi 15.000. Maka tujuh (dolar) dikali 15.000 = 105.000.

Jadi 3 dirham yang sudah memenuhi nishab (ukuran) sanksi potong tangan jika dimata uangkan rupiah senilai 315.000.

Adapun pembuktian tindak pidana pencurian sebagai berikut:

Pertama dengan saksi. Saksi yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana pencurian minimal dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan. Apabila saksi kurang dari dua orang, maka pencuri tidak dikenai hukuman.

Kedua dengan pengakuan. Pengakuan merupakan salah satu alat bukti untuk tindak pidana pencurian. Menurut Zhahiriyah, pengakuan cukup dinyatakan satu kali dan tidak perlu diulang-ulang. Demikian pula pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i. Namun, Imam Abu Yusuf, Imam Ahmad, dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa pengakuan harus dinyatakan dua kali.

Ketiga dengan sumpah. Dikalangan Syafi'iyah berkembang pendapat bahwa pencurian bisa juga dibuktikan dengan sumpah yang dikembalikan. Apabila dalam suatu peristiwa pencurian tidak ada saksi dan tersangka tidak mengakui perbuatannya, maka korban (pemilik barang) dapat meminta kepada tersangka untuk bersumpah bahwa ia tidak melakukan pencurian.

Apabila tersangka enggan bersumpah, maka sumpah dikembalikan kepada penuntut (pemilik barang). Apabila pemilik barang mau bersumpah, maka tindak pidana pencurian bisa dibuktikan dengan

sumpah tersebut dan keengganan bersumpah tersangka, sehingga ia (tersangka) dikenai hukuman had. Tetapi, pendapat yang kuat dikalangan Syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.³⁸

F. Kendaraan Bermotor

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor, demikian disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka kendaraan dibedakan menjadi:

1. Kendaraan bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Kendaraan tidak bermotor; adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Kendaraan bermotor dibedakan menjadi kendaraan bermotor pribadi/perorangan dan Kendaraan bermotor umum, maksud kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

³⁸ Asep Saepudin Jahar, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm 175.

Pokok-pokok pikiran dalam uraian mengenai kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan fungsi kendaraan.
2. Persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.
3. Pengujian kendaraan bermotor.
4. Perlengkapan kendaraan bermotor.
5. Bengkel umum kendaraan bermotor.
6. Kendaraan tidak bermotor.
7. Registrasi dan idenfikasi kendaraan bermotor.
8. Sanksi administratif.
9. Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah : “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel”.

Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan

Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya

dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api.


Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua. Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang. Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting dalam menentukan kemajuan perekonomian suatu bangsa.

Salah satu sumber bising lalu lintas jalan antara lain berasal dari kendaraan bermotor baik roda dua, roda tiga, maupun roda empat, dengan sumber penyebab bising antara lain bunyi klakson, bunyi mesin saat kendaraan sedang berjalan. Menurut (MKJI,1997) kendaraan yang berpotensi di jalan raya dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori:

- a. Kendaraan ringan (LV), kendaraan bermotor ber as dua dengan 4 roda dan dengan jarak as 2,0-3,0 m (meliputi : mobil penumpang, oplet, mikrobis, pick-up dan truck kecil sesuai sistem klasifikasi Bina Marga)
- b. Kendaraan Berat (HV), kendaraan bermotor dengan lebih dari 4 roda (meliputi bis, truck 2 as, truck 3 as, dan truck kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).
- c. Kendaraan Bermotor (MC), kendaraan bermotor dengan 2 atau 3 roda (meliputi sepeda motor dan kendaran roda 3 kombinasi sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).

- d. Kendaraan tak bermotor (UM), Kendaraan yang digerakkan oleh orang atau hewan (meliputi sepeda, becak, kereta kuda, dan kereta dorong sesuai sistem klasifikasi Bina Marga).

Kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat. Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (*crime against property*) yang menimbulkan kerugian



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Pati

Sebelum membahas lebih dalam mengenai bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, penulis kembali ingin menjelaskan Pengertian penyidikan seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditafsirkan secara bebas adalah suatu sistem atau cara penyidikan yang dilakukan untuk mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Tindakan penyidikan merupakan suatu tindakan pertama dari proses sistem peradilan pidana dan suatu tindakan yang sangat penting karena penyidikan itu dilakukan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana, dari hasil penyidikan yang telah dilakukan dapat ditentukan dapat atau tidaknya dilakukan pemeriksaan terhadap kasus tersebut kemudian ditingkatkan dengan melakukan penyidikan yang bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Dengan bukti-bukti tersebut maka tindak pidana itu menjadi jelas kemudian dilanjutkan dengan memanggil atau menangkap orang-orang yang terlibat dalam perkara tersebut.

Dalam tahap penindakan pihak Penyidik dari Polsek Pati mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa “pelanggaran”

terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Polsek Pati yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor) dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana pencurian kendaraan bermotor tersebut diperlukan tindakan-tindakan tertentu yang berupa pembatasan dan “pelanggaran” hak-hak asasi seorang yang bertanggung jawab terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Keyakinan tersebut diatas diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya. Menurut istilah hukumnya dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku. Dalam tahap penindakan ini, tindakan-tindakan hukum yang dapat diambil oleh Polsek Pati mengacu pada Pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penyidikan baru dapat dilakukan bilamana penyidik sendiri mengetahui atau telah menerima laporan baik itu datangnya dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara maupun dari laporan seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor itu. Laporan tersebut dapat secara tertulis yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan yang harus ditandatangani oleh pelapor dan dapat secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditanda tangani baik oleh pelapor maupun Penyidik sendiri. Kemudian keharusan bagi penyidik untuk memberikan surat tanda penerimaan laporan kepada yang bersangkutan. Adapun tindakan penyidikan

terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polsek Pati adalah sebagai berikut :³⁹

a) Menerima Laporan

Sesuai dengan tugas dan kewajibannya, maka Penyidik harus menerima laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Sebagai contoh dalam tindakan nyata adalah pada kasus pencurian sepeda motor dengan merek Honda Beat milik Sdri. siti yang terjadi di halaman parkir TK Abu Bakar Kel. Puri Kec. Pati Kabupaten Pati. Atas kejadian tersebut korban (siti) langsung melaporkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 25 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib kepada Polsek Pati. Dengan laporan tersebut Polsek Pati segera melakukan pemeriksaan terhadap pelapor (Siti) yang juga korban atas pencurian itu.

b) Melakukan Tindakan Pertama

Setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut dengan memeriksa di tempat kejadian. Jika laporan atau pengaduan itu benar telah terjadi peristiwa pidana, maka apabila si tersangka masih berada di tempat tersebut, penyidik dapat melarang si tersangka meninggalkan tempat kejadian. Selanjutnya penyidik mengadakan pemeriksaan seperlunya termasuk memeriksa identitas tersangka atau menyuruh berhenti orang-orang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan melarang orang-orang keluar masuk tempat kejadian. Kemudian penyidik harus berusaha mencari dan mengumpulkan bahan – bahan

³⁹ Wawancara dengan bapak Kunardi, Selaku Unit Sidik Polsek Pati, pada Tanggal 25 Juli 2022

keterangan dan bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Seperti halnya yang terjadi dalam perkara tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di halaman parker TK TK Abu Bakar Kel. Puri Kec. Pati Kabupaten Pati. Setelah petugas menerima laporan dari korban (Siti), langsung diadakan tindakan pertama berupa mendatangi TKP. Apabila pemeriksaan di tempat kejadian selesai dilakukan dan barang-barang bukti telah pula dikumpulkan maka selanjutnya harus disusun suatu kesimpulan sementara. Setelah kejadian tersebut telah dapat disimpulkan, maka petugas penyelidik / penyidik mencocokkan barang-barang bukti yang telah dikumpulkan itu satu sama lainnya, misalnya antara barang bukti yang didapatkan di tempat kejadian dengan keterangan para saksi yang melihat sendiri kejadian tersebut atau saksi korban pencurian itu sendiri. Pencocokan barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti ini sangat penting, karena barang-barang bukti tersebut sangat menentukan pembuktian perbuatan si tersangka dalam persidangan. Kalau alat-alat bukti yang telah dikumpulkan itu tidak sesuai dengan keterangan tersangka atau para saksi, maka barang – barang bukti itu tidak bernilai. Pada perkara pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di halaman parker TK Abu Bakar Kel. Puri Kec. Pati Kabupaten Pati pada tanggal 25 April 2018 petugas penyidik telah berhasil mengumpulkan barang bukti berupa satu unit sepeda motor Honda Beat milik Siti setelah petugas mendatangi dan menangani TKP. Kemudian barang bukti tersebut akan dicocokkan dengan keterangan korban (Siti) dan saksi yang lain.

c) Penangkapan, Penahanan dan Penyitaan

1. Penangkapan

Setelah penyelidik / penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa pencurian kendaraan bermotor, maka sebagai kelanjutan daripada adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Berkenaan dengan hal tersebut maka penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan, maka harus dilandasi keyakinan adanya *presumption of guilt*. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka. Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang - wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan kalau sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

2. Penahanan

Kebebasan bergerak adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 bagi setiap warga negara maka penahanan hanya dapat dilakukan atas perintah kekuasaan yang sah menurut peraturan yang ditetapkan dalam Undang-undang. Dalam melakukan penahanan, pihak penyidik dari Polsek Pati mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana (pencurian kendaraan bermotor). Untuk kepentingan penyidikan, jika ternyata tersangka benar-benar melakukan tindak pidana berupa pencurian sepeda motor atau diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti-bukti permulaan yang cukup atau dalam adanya keadaan menimbulkan kekhawatiran tersangka melarikan diri, akan merusak dan menghilangkan barang bukti dan akan mengulangi. Selain itu bertujuan pula untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim di persidangan, maka tersangka 74 dapat ditahan. Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah penahanan. Dalam perkara ini pihak penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka Doni Wahyudi Bin (Alm) Sugiyanto.

Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHAP yaitu :

- a. Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
 - b. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
 - c. Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
 - d. Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.
3. Penyitaan
- Alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan pencurian kendaraan bermotor semisal, kunci Y, dll perlu diadakan penyitaan atau diamankan. Dipandang dari hak azasi manusia, maka hak milik merupakan salah satu hak azasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, tetapi dengan adanya kepentingan untuk penyelesaian suatu perkara, maka hak milik itu perlu disita. Adapun maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Pada waktu penyidik akan mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka ia terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang. Dengan Surat Perintah Penyitaan dari

tersangka Doni Wahyudi Bin (Alm) Sugiyanto barang bukti berupa satu unit sepeda motor warna hitam dengan plat nopol K 5509 KG berdasarkan STNK, tahun 2017, Noka; MH1JFR119GK2879844, Nosin; JFR1E1284071. Apabila penyidik akan menyita suatu barang, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan didepan yang bersangkutan. Dalam hal barang bukti suatu perkara, dimana perkaranya sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut.

- d) Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka Untuk melengkapi dokumen kepolisian, maka penyidik perlu mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Sekarang pengenalan pelaku kejahatan lebih berkembang dengan ditemukan analisa darah atau sperma pelaku, dengan hasil analisa itu bentuk badan, raut muka si pelaku sudah dapat dilukiskan. Membuat foto diri pelaku kejahatan lebih memudahkan lagi mencari korban, karena foto itu dibuat dengan berbagai posisi sehingga mudah dikenali.
- e) Pemeriksaan Tersangka dan Saksi Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan.

Dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi. Sehubungan dengan itu sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik perlu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.

Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

1. Penunjukan penyidik pemeriksa
2. Persiapan bahan-bahan
3. Persiapan tempat pemeriksaan
4. Persiapan sarana pemeriksaan

Apabila persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Untuk itu diperlukan cara pendekatan yang tepat serta berwibawa. Jangan menunjukkan sikap yang garang seolah-olah tersangka atau saksi merasa dipaksa untuk memberikan pengakuan. Bertindaklah wajarwajar saja sehingga tersangka merasa bahwa hak-haknya dihargai sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dalam rangka melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133.

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:

- a) Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
- b) Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Dalam hal tersangka dipanggil, maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Bila tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/ penyidik untuk dibawa kepadanya. Bagi tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

f) Penghentian Penyidikan

Penghentian Penyidikan dilakukan apabila penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Demikian juga dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik harus memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pemberitahuan penghentian penyidikan baik penuntut umum maupun kepada tersangka atau keluarganya merupakan suatu kontrol disamping memberikan kepastian hukum kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada tersangka bahwa pejabat penyidik tidak melakukan perbuatan yang sewenang-wenang.

g) Selesaiannya Penyidikan

Berita Acara Pemeriksaan adalah suatu rangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik maupun oleh penyidik dalam mengusut suatu tindak pidana. Setelah penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan. Setelah lengkap semua berita acara diperlukan, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja. Dalam hal penyidikan yang

dilakukan oleh Polsek Pati sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka Doni Wahyudi Bin (Alm) Sugiyanto dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor warna hitam merek Honda Beat tahun 2017 kepada Kejaksaan Negeri Pati.

Apabila pihak Kejaksaan Negeri Pati berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejaksaan Negeri Pati segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Pati tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejaksaan Negeri Pati kepada penyidik dari Polsek Pati.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penyebab Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Pati

Hasil penelitian penulis di Polsek Pati dan hasil wawancara penulis dengan Unit Sidik Bapak Kunardi, diperoleh data-data mengenai banyaknya kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pati. Dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pati khususnya Polsek Pati ini, apalagi dengan dukungan alat-alat yang semakin berkembang, lokasi-lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi pencurian kendaraan bermotor dan sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku oleh pihak penyidik

membuat tindak pidana pencurian kendaraan bermotor makin diminati oleh pelaku kriminal.⁴⁰

Berita tentang pencurian kendaraan bermotor bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat.

Banyaknya kasus yang belum terselesaikan oleh pihak aparat penegak hukum, khususnya Polsek Pati, menjadi pekerjaan rumah bagi Polsek Pati untuk cepat tanggap apabila terjadi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. Polisi berpesan kepada masyarakat agar pro aktif apabila melihat kejadian Pencurian Kendaraan Bermotor agar polisi bisa segera menanganinya.

Seiring perkembangan jaman modus-modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan Pencurian Kendaraan Bermotor motif nya sangat beraneka ragam, dari modus operandi sederhana menjadi modus operandi yang modern. Dari cara yang tradisional/sederhana seperti merusak lubang kunci, menggunakan kunci palsu, menghidupkan mesin atau dengan cara-cara lain yang lebih rapi. Dan bahkan pada saat ini pencurian kendaraan bermotor juga dapat dilakukan dengan berpura-pura meminjam kendaraan bermotor kemudian menggelapkannya dengan menjual kepada penadah. Perkembangan modus-modus tersebut tentunya membuat pelaku pencurian kendaraan bermotor semakin

⁴⁰ Wawancara dengan bapak Kunardi, Selaku Unit Sidik Polsek Pati, pada Tanggal 25 Juli 2022

terampil melancarkan aksi kejahatannya dengan berbagai macam pilihan cara menjalankannya.

Sudah menjadi kewajiban bagi aparat kepolisian untuk mempelajari modus-modus baru yang dilakukan oleh pelaku pencurian kendaraan bermotor agar dapat menyelesaikan pengungkapan kasus atau bahkan mungkin dapat mengantisipasi terjadinya suatu tindak pencurian kedepannya. Dengan mempelajari atau paling tidak mengetahui modus-modus baru yang semakin kompleks kepolisian dapat mencegah terulangnya kasus pencurian kendaraan bermotor dengan memberikan penyuluhan kepada pemilik kendaraan bermotor dan masyarakat umum tentang bagaimana cara-cara pelaku melakukan aksi kejahatan mereka. Sehingga masyarakat sebagai pihak yang umumnya menjadi korban dapat memberikan cara-cara antisipatif dalam mencegah dirinya menjadi korban pencurian kendaraan bermotor.

Bapak Kunardi juga mengemukakan banyaknya kasus Pencurian Kendaraan Bermotor roda dua di wilayah hukum Polsek Pati mempunyai 2 faktor utama penyebab terjadinya Pencurian Kendaraan Bermotor roda dua yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya.⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan bapak Kunardi, Selaku Unit Sidik Polsek Pati, pada Tanggal 25 Juli 2022

B.1 Faktor Intern

Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, faktor-faktor tersebut antara lain :

a) Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Pati pada umumnya adalah berlatar belakang pendidikan dasar dan menengah saja, bahkan diantara pelaku pencurian tersebut ada yang tidak pernah sekolah, atau pernah sekolah di sekolah dasar, lalu berhenti. Meskipun demikian, masih ada kasus pencurian kendaraan roda dua yang dilakukan oleh beberapa oknum yang berstatus sebagai mahasiswa. Penjelasan tentang tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaku kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Pati disampaikan oleh Ipda Kunardi bahwa kebanyakan pelaku kejahatan pencurian kendaraan roda dua hanya mengenyam pendidikan SD sampai SLTA saja. Bahkan ada yang tidak tamat SD.

Penjelasan yang disampaikan oleh Ipda Kunardi menggambarkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dari pelaku pencurian kendaraan roda dua menjadi faktor penghambat untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak, sehingga tidak mengherankan apabila pelaku kasus pencurian kendaraan roda dua tersebut ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, tukang bengkel, bahkan ada yang masih pengangguran.

b) Perilaku Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Sedangkan mereka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan hal yang tidak pernah ada batasnya.

c) Usia

Pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua di Polsek Pati paling banyak adalah usia 16-35 tahun. Menurut Bapak Kunardi, pelaku yang masih bisa dikatakan berusia remaja ini bertindak tanpa memikirkan akibatnya. Penyebabnya bisa bermacam macam, misalnya saja karena lingkungan pergaulan remaja ini yang salah, kondisi ekonomi keluarganya yang memaksa untuk berbuat kejahatan yaitu dengan mencuri, bahkan dikarenakan tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk

menuntut ilmu dan menjadikannya sebagai pengangguran. Banyak pelaku dari pencurian kendaraan bermotor masih anak-anak atau belum cukup umur, mereka mengaku melakukan pencurian hanya sekedar untuk berfoya-foya semata tanpa memikirkan akibat yang dilakukannya. Untuk itu menurut Bapak Kunardi pengawasan dari keluarga khususnya orang tua sangat berperan penting dalam mengawasi perilaku yang dilakukan oleh anaknya.

d) Jenis Kelamin

Pelaku kejahatan pencurian diberbagai daerah umumnya adalah berjenis kelamin laki-laki dan tidak berbeda halnya di Polsek Pati ini, terdapat 90% pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua adalah laki-laki, ini disebabkan karena adanya berbagai faktor, yaitu laki-laki yang beranjak dewasa akan memikirkan tentang tingkat kebutuhannya, khususnya kebutuhan hidup keluarganya. Bapak Kunardi juga menambahkan, mengapa prosentase pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, terjadi karena perbedaan fisik, yang jelas kita melihat bahwa fisik seorang perempuan lebih lemah dibandingkan dengan fisik seorang laki-laki. Selain itu laki-laki yang menjadi tulang punggung keluarga berfikir untuk mencari nafkah untuk keluarganya tetapi salah dalam hal mencari pekerjaan dikarenakan sedikitnya lapangan pekerjaan dan Upah Minimum Kerja yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

B.2 Faktor Ekstern

Faktor Ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dsb, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kriminal yang berasal dari luar dirinya. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a) Kondisi Ekonomi

Sulitnya mendapatkan pekerjaan tetap dengan gaji yang layak yang disebabkan oleh rendahnya daya serap lapangan kerja yang tersedia menyebabkan sebagian warga masyarakat hanya dapat bekerja seadanya dengan penghasilan yang rendah, bahkan ada diantara mereka yang sama sekali tidak bekerja sehingga menjadi pengangguran. Kondisi demikian semakin diperparah oleh naiknya harga semua kebutuhan pokok masyarakat, akibatnya adalah warga masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah semakin tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Kondisi ekonomi seperti itulah yang kerap menjadikan seseorang tidak berfikir panjang dan nekat melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua.

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh narasumber Polsek Pati, jelaslah bahwa faktor kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Pati.

b) Lingkungan Sosial (Keluarga, Sekolah, Lingkungan bermain)

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang menentukan tingkah laku seseorang. Faktor lingkungan dimaksud terdiri atas lingkungan pergaulan sehari-hari seperti lingkungan keluarga, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan kasus pencurian kendaraan roda dua dilakukan oleh lebih dari satu orang dan para pelakunya memiliki hubungan dekat misalnya ada yang memiliki hubungan keluarga, hubungan kekerabatan, tetangga dekat atau teman sekerja.

Penjelasan tentang pengaruh lingkungan terhadap perilaku pelaku kejahatan pencurian kendaraan roda dua di Kabupaten Pati disampaikan oleh salah seorang pelaku pencurian kendaraan roda dua, Susandi Alias Sandi, Menurutnya dia sama sekali tidak pernah bermaksud untuk melakukan pencurian kendaraan roda dua, tetapi karena diajak oleh teman-teman sekerja sehingga terpaksa saya ikut saja, setelah tertangkap oleh petugas barulah saya menyesal, tapi apalah artinya penyesalan saya. (hasil Wawancara dengan salah satu tersangka pencurian motor).

c) Lokasi yang strategis

Tempat yang strategis kerap kali dijadikan sasaran empuk bagi pelaku kejahatan Pencurian kendaraan bermotor roda dua. Menurut narasumber, Tempat yang sering menjadi sasaran target Pelaku Kejahatan Khususnya di wilayah Polsek Pati biasanya di :

1. Pemukiman-Pemukiman Penduduk yang sering di tinggal bekerja oleh Penghuni rumah atau pada saat yang sepi dan pelaku mempunyai kesempatan untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan roda dua
2. Toko-Toko yang ramai akan aktivitas jual-beli, menjadikan Pelaku lebih mudah untuk melakukan aksinya dikarenakan para calon korban sedang asik melakukan transaksi jual beli tidak menyadari akan tingkah laku para pelaku kejahatan.
3. Warnet yang selalu ramai di kunjungi oleh pengunjung, walaupun warnet telah di pasang CCTV untuk menjaga agar kendaraan bisa dipantau dari dalam warnet tapi apa daya para pelaku kejahatan tetap nekat untuk melakukan Tindak Pidana Pencurian karena desakan kebutuhan sehari-hari atau bahkan sekedar untuk berfoya-foya.

d) Kemajuan Teknologi

Kejahatan yang merupakan suatu bentuk dari gejala sosial yaitu suatu masalah yang terdapat ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat itu sendiri. Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan- perkembangan lain sebagai akibat sampingan yang negatif dari setiap kemajuan atau perubahan yang ada di masyarakat.

Pada saat sekarang ini teknologi sebagai sarana pendukung pembangunan yang harus dikuasai oleh setiap orang. Jika tidak akan

tertinggal, tetapi kenyataannya sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan teknologi tersebut sehingga menyebabkan terjadinya kejahatan yang akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Hasil pengamatan penulis di lapangan bahwa perkembangan teknologi begitu pesatnya terutama perkembangan jenis dan merk kendaraan bermotor dapat mendorong angka kejahatan pencurian maupun penadahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Misalnya masuknya film-film asing yang memutarakan kecakapan seseorang yang melakukan kejahatan pencurian, maka orang yang menonton film tersebut tergoda ingin meniru apa yang telah dilihatnya itu. Demikian secara langsung maupun tidak langsung pemberitaan di media massa yang memberitakan terjadinya kasus- kasus pencurian maupun penadahan ikut mempengaruhi angka kejahatan tersebut, dimana terkadang berita tersebut menguraikan bagaimana pelaku kejahatan itu melakukan kejahatannya.

C. Upaya Dalam Mengatasi Tingginya Angka Pencurian Kendaraan Bermotor di Polsek Pati

Usaha penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatan penyelesaian perkaranya. Usaha peningkatan kegiatan lebih diarahkan pada represif untuk preventif, dengan mengadakan operasi selektif disamping peningkatan kegiatan lainnya. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor dipandang dari sudut manapun

harus diberantas dan tidak boleh dibiarkan merajalela, lebih-lebih kalau akibatnya sangat memprihatinkan atau sangat membahayakan masyarakat. Untuk melenyapkan sama sekali kejahatan pencurian ini hanya merupakan khayalan belaka, sebab selama masih ada manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai kepentingan yang berbeda, maka sebelum itu pula masih ada namanya kejahatan pencurian. Sekalipun demikian maka tetap diadakan upaya-upaya untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan pencurian kendaraan bermotor di Polsek Pati, sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, polisi bertanggungjawab terhadap perannya selaku penegak hukum, oleh sebab itu polisi akan selalu berkaitan dengan peranan pokok polisi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan, meningkatnya angka statistik kejahatan untuk sebagian besar merupakan tanggung jawab POLRI serta besar kemungkinan untuk berusaha mengatasinya.

C.1 Upaya Preventif

Upaya Preventif sendiri dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan sebelum sesuatu terjadi (mencegah sebelum terjadi). Contoh, jika kita bertarung, tangkisan merupakan tindakan preventif sebelum pukulan atau tendangan mendarat di wajah kita. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah sesuatu terjadi. Jika kita gunakan analogi bertarung di atas, maka tindakan represif dilakukan ketika wajah kita sudah lebam terkena pukulan, yaitu mengobatinya. Jadi tindakan preventif kepolisian dalam menanggulangi pencurian sepeda motor sebenarnya banyak dan melibatkan masyarakat juga. Misalnya:

1. Pemasangan plat nomor kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan Siskamling (sistem keamanan lingkungan) atau ronda.
3. Pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat
4. Pemasangan peringatan akan maraknya pencurian (berupa spanduk, dsb)

Usaha melakukan tindakan pencegahan dari berbagai pihak dianggap turut memegang peranan penting agar hasil dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai baik secara langsung maupun tidak langsung dan turut bertanggung jawab dalam usaha pencegahan pencurian kendaraan bermotor itu adalah pemerintah dan masyarakat.

Menurut Bapak Kunardi, selain tindakan preventif diatas beliau juga mengemukakan upaya untuk mengurangi atau menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaran Roda dua upaya yang dilakukan Polsek Pati adalah:

1. Melakukan Patroli

Menurut Ipda Kunardi yang menjabat sebagai anggota Divisi Sidik Polsek Pati (wawancara tanggal 25 juli 2022) bahwa para anggota kepolisian yang tergabung dalam divisi Lalu Lintas (Lantas) senantiasa melakukan patrol berkeliling yang dilaksanakan oleh Polres dan berkoordinasi dengan setiap Polsek di seluruh Kabupaten Pati, yang dilakukan terutama di tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Salah satu tempat yang paling rawan terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah di pusat pemukiman

kontrakan mahasiswa dan di daerah Keramaian di Pusat Kota. Di daerah tersebut kerap kali terjadi delik pencurian kendaraan bermotor.

2. Operasi Rutin

Menurut Ipda Kunardi, operasi rutin yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka untuk mengurangi/menghambat gerak para pelaku Pencurian Kendaraan roda 2 belum begitu efektif dikarenakan sekarang ini para pelaku Pencurian Kendaraan Roda 2 tidak menjual barang curiannya (sepeda motor) dalam bentuk motornya namun sekarang para pelaku pencurian tersebut mempreteli bagian-bagian motor menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian motor tersebut kemudian di jual ke penjual onderdil bekas atau bahkan sekarang ini banyak pencuri menjual pretelan motor tersebut melalui media sosial maupun internet, sehingga sangat sulit bagi pihak kepolisian untuk melacak keberadaan pelaku.

Dari pernyataan di atas, dapat juga di simpulkan bahwa aparat penegak hukum juga tidak henti-hentinya melakukan tindakan pencegahan terjadinya kejahatan, termasuk kejahatan pencurian dengan mengadakan patroli-patroli, penyuluhan hukum terhadap masyarakat (yang dilakukan oleh POLRI), maupun yang berupa ”peringatan-peringatan” melalui media elektronik seperti televisi, dan radio. Dengan demikian, pihak aparat penegak hukum pun telah melakukan tindakantindakan preventatif. Maka dari itu pihak penegak hukum juga menjadi faktor penentu dalam terjadinya

tindak pidana pencurian, bila penegak hukum sudah melakukan tugasnya dengan baik maka angka kejahatan akan menurun.

C.2 Upaya Represif

Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi Tindak Pidana Pencurian. Usaha Represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah dengan melakukan penangkapan terhadap para pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor roda dua, melakukan penggeledahan, penyitaan barang bukti, penahanan terhadap pelaku dan proses penyidikan sampai pelimpahan perkara ke JPU (Jaksa Penuntut Umum).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kunardi, beliau mengatakan bahwa para anggota melakukan tindakan pengembangan Penyidikan terhadap para pelaku pencurian kendaraan bermotor. Biasanya para pelaku delik pencurian kendaraan bermotor memiliki suatu jaringan dan kelompok yang terorganisir yang dinamakan dengan sindikat. Kriminialis yang tergabung dalam sindikat ini biasanya beraksi secara teratur, rapi, dan bergerombol yang terkadang melalui instruksi pimpinan sindikat atau orang yang paling dituakan/dihormati dalam sindikat tersebut. Sindikat inilah yang berusaha diungkap keberadaannya oleh para petugas intelijen kepolisian dengan berusaha mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Salah satu informasi yang paling berguna adalah dengan menggali informasi dari anggota-anggota sindikat yang tertangkap. Keterangan atau informasi inilah yang dijadikan acuan dalam pergerakan

kepolisian untuk mengetahui nama-nama anggota sindikat, menemukan lokasi persembunyian anggota-anggota sindikat yang buron atau lokasi-lokasi yang menjadi target kejahatan sindikat tersebut. Teknik ini memang merupakan salah satu strategi yang efektif dalam memberantas kejahatan. Namun, penggunaan teknik ini setidaknya harus memperhatikan hak-hak tersangka atau terpidana karena pengambilan keterangan dan informasi sangat rawan dengan tindakan kekerasan fisik oleh para penyidik.⁴²

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai proses penyidikan pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Pati, penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Pati. Pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan

⁴² Wawancara dengan bapak Kunardi, Selaku Unit Sidik Polsek Pati, pada Tanggal 25 Juli 2022

oleh pihak Polsek Pati telah sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam KUHAP dan Undang – Undang tentang Kepolisian No. 2 Tahun 2002. Tahap proses penyidikan yang diambil oleh pihak penyidik yaitu:

- a) Awal mulainya penyidikan
- b) Tujuan penyelidikan
- c) Sasaran penyelidikan
- d) Cara penyelidikan
- e) Penyelidikan
- f) Laporan hasil penyelidikan

Dalam proses penyidikan langkah-langkah yang diambil oleh pihak penyidik yaitu:

- a) Menerima laporan
 - b) Melakukan tindakan pertama
 - c) Melakukan penangkapan, penahanan, dan penyitaan
 - d) Mengambil sidik jari dan memotret tersangka
 - e) Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi dan tersangka
 - f) Penghentian penyidikan
 - g) Menyerahkan berita acara penyidikan kepada penuntut umum.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya pencurian sepeda motor di Polsek Pati adalah faktor intern dan faktorn ekstern. Rendahnya tingkat pendidikan dari pelaku dan perilaku kriminal dari pelaku kejahatan itu sendiri (faktor intern) serta faktor ekonomi yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pelaku, faktor lingkungan sosial pelaku, faktor kemajuan

teknologi dan faktor penegakan hukum yang belum memberikan kesadaran hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor (faktor ekstern).

3. Upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah Upaya Preventif dan upaya Represif. Patroli secara rutin dan berkala ke tempat-tempat atau jalanjalan yang dianggap rawan terjadi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, Operasi Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor (Upaya Preventif), serta melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian kendaraan bermotor. dan menggali informasi-informasi mengenai modus operandi, nama-nama tersangka, dan tempat persembunyiannya dari pelaku pencurian sepeda motor yang telah ditangkap (Upaya Represif).

B. Saran

Adapun yang menjadi saran penulis dalam proses penyelidikan dan penyidikan pencurian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

1. Aparat Kepolisian secara intensif melakukan pengamatan di pasar-pasar loak setelah adanya laporan tentang pencurian kendaraan bermotor. Polisi secara intensif melakukan patroli atau razia-razia di jalan-jalan yang merupakan lokasi strategis untuk mencegah pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor menuju ke daerah lain serta melakukan koordinasi dengan Polres lain secara kuat dan sesering mungkin.
2. Dibutuhkan upaya yang lebih agresif dari penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dalam memberantas tindak pidana pencurian sepeda motor di

Polsek Pati. Penyuluhan Sosialisasi mengenai berbagai modus operandi dari pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor kepada masyarakat dapat menjadi langkah awal untuk pencegahan, dan pemberian sanksi yang tegas dan upaya pemulihan kembali hak korban dapat menjadi langkah penanggulangan.

3. Peran serta masyarakat sangatlah penting untuk mencegah ataupun mengurangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Roda Dua. Apabila melihat langsung Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua segera melapor ke pihak berwajib agar segera ditangani. Dan diharapkan agar pengendara sepeda motor menggunakan kunci pengaman double saat memarkirkan motornya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, Fiqih Jinayah, 2012, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Rineka Cipta, Jakarta
- Adami Chazawi, 2006, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang, Bayumedia Publishing
- Ahmad Wardi Muslich, 2001, *Hukum Pidana Menurut Alquran*, Sinar Grafika, Jakarta
- Alpianah, 2012, *Batasan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, Skripsi yang diajukan pada UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten*
- Asep Saepudin Jahar, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Bachsani Mustafa, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung

- Bambang Poernomo, 2982, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- H. A. K. Moch. Anwar, 1998, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hartono, 2012, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta
- Indrawan, 2008, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unisulla Press, Semarang
- J. Suprano M.A, 1995, *Pengantar Statistik Bidang Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- J.S. Poerwadarminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- KBBI Daring, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda>, diakses 2 Desember 2021
- Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maerani, Ira Alia.,2018, *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unisulla Press, Semarang
- M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- _____, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- R. Soesilo, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor

- _____, 1991, *Kitab Undang-Undangn, Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya*, Politea, Bogor
- S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia Dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta
- Sahuri Lasmadi, 2010, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, 2008, . *Asep Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir dan Amir Hamzah, Al-i'tishom*, Jakarta
- Simons, 2005, *Leerboek van het Nederlandse Strafrecht II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Suharto RM, 2002, *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2012, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

LAMPIRAN